



LENNY JANIS ISHAK, SH

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Tgl. 23 November 2001 No. C-527. HT.03.02-Th.2001

Jl. Hang Lekir IX No. 1, Jakarta 12120
Telp. : (62-21) 722 1077, 723 0749, Fax. : (62-21) 723 3855

S A L I N A N

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Tanggal : 29 MARET 2018

Nomor : 53

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. MANDIRI TUNAS FINANCE

LENNY JANIS ISHAK, SH.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Nomor : 53

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 29-03-2018 (duapuluhan
sembilan Maret duaribu delapanbelas), pukul 15.05----
(limabelas lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat.-

-Hadir di hadapan saya, LENNY JANIS ISHAK, Sarjana
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi
Jakarta Selatan dengan wilayah Jabatan seluruh
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini :

-Tuan HARJANTO TJITO HARDJOJO, Sarjana Ekonomi,
Direktur PT Mandiri Tunas Finance, lahir di
Jakarta, pada tanggal 12-06-1968 (duabelas Juni
seribu sembilanratus enampuluh delapan), bertempat-
tinggal di Jakarta, Taman Ratu Blok D XI/15, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Duri
Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3173051206680008, Warga Negara
Indonesia;--

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya tersebut di atas mewakili Direksi
dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama
PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Jakarta-
Pusat, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia :--



-tertanggal 18-07-1989 (delapanbelas Juli seribu---sembilanratus delapanpuluhan sembilan) nomor 57,---Tambahan nomor 1369.

Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan akta :

-tertanggal 30-10-1996 (tigapuluhan Oktober seribu---sembilanratus sembilanpuluhan enam) nomor 361,---dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 06-01-1997 (enam Januari seribu sembilanratus sembilanpuluhan tujuh) nomor C2-60 HT.01.04.Th.97;--

-tertanggal 30-11-2007 (tigapuluhan November duaribu tujuh) nomor 94, dibuat di hadapan Herawati,---Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,---yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2008 (duabelas Februari duaribu delapan) nomor AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008;

-tertanggal 06-02-2009 (enam Februari duaribu sembilan) nomor 8, dibuat di hadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--

Indonesia sesuai surat tertanggal 11-03-2009
(sebelas Maret duaribu sembilan) nomor
AHU-AH.01.10-01575;----
-tertanggal 26-06-2009 (duapuluhan enam Juni duaribu
sembilan) nomor 181, dibuat di hadapan Doktor
Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains,--
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan tertanggal 20-08-2009 (duapuluhan
Agustus duaribu sembilan) nomor
AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009;----
-tertanggal 29-06-2010 (duapuluhan sembilan Juni
duaribu sepuluh) nomor 59, dibuat di hadapan Emi-
Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,---
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat-
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sesuai surat tertanggal 28-07-2010----
(duapuluhan delapan Juli duaribu sepuluh) nomor
AHU-AH.01.10-19171 dan AHU-AH.01.10-19172;----
-tertanggal 21-06-2011 (duapuluhan satu Juni duaribu
sebelas) nomor 38, dibuat di hadapan Emi-
Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di-
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sesuai surat tertanggal 03-08-2011----
(tiga Agustus duaribu sebelas) nomor
AHU-AH.01.10-24971;----

-tertanggal 13-04-2015 (tigabelas April duaribu---limabelas) nomor 31, dibuat di hadapan saya, -----Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari-----Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal-----20-04-2015 (duapuluhan April duaribu limabelas)-----nomor AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 dan yang----pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di----dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-----Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia sesuai surat tertanggal 20-04-2015-----(duapuluhan April duaribu limabelas) nomor-----AHU-AH.01.03-0925645;

-dan terakhir diubah dengan akta tertanggal-----24-02-2016 (duapuluhan empat Februari duaribu---enambelas) nomor 23, dibuat di hadapan saya, -----Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi-----Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi-----Manusia Republik Indonesia sesuai surat-----tertanggal 17-03-2016 (tujuhbela Maret-----duaribu enambelas) nomor AHU-AH.01.03-0032175;----sedangkan mengenai susunan Direksi dan Dewan-----

Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta-----tertanggal 26-03-2018 (duapuluhan enam Maret-----duaribu delapanbelas) nomor 42, dibuat dihadapan-----saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah-----diterima dan dicatat di dalam Sistem-----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-----dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----

sesuai surat tertanggal 28-03-2018 (duapuluhan
delapan Maret duaribu delapanbelas) nomor
AHU-AH.01.03-0128132;

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu :

-bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 09-03-2018
(sembilan Maret duaribu delapanbelas), bertempat
di Ruang Belitung, Gedung Plaza Mandiri lantai 2,-
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38,-
Jakarta 12190, PT MANDIRI TUNAS FINANCE,-
berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya
disebut "Perseroan"), telah melaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya
disebut "Rapat") yang Berita Acaranya dibuat
oleh saya, Notaris, dengan akta tertanggal
09-03-2018 (sembilan Maret duaribu delapanbelas)-
nomor 10;

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan diwakili
2.500.000.000 (dua miliar limaratus juta) saham
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat tersebut;

-bahwa dengan demikian Rapat telah memenuhi
ketentuan dalam pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas;

-bahwa oleh Rapat tersebut, Direksi Perseroan
telah diberikan wewenang dan kuasa untuk
menyatakan Keputusan Rapat tersebut dalam akta
resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris.

- Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut :--

- Menyetujui untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 1 mengenai Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.

Dari sebelumnya berbunyi :

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelumnya tahun buku dimulai.

Menjadi berbunyi :

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelumnya tahun buku dimulai. Persetujuan Dewan Komisaris dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham mayoritas.

- Selanjutnya sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, maka penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa :

- Sehubungan dengan perubahan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, maka Pasal 17 Anggaran Dasar disusun kembali sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. Persetujuan Dewan Komisaris dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham mayoritas.
2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya LAURINA SANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Tulungagung, pada tanggal 12-04-1991 (duabelas April seribu sembilanratus sembilanpuluhan satu), bertempat tinggal di Tulungagung, Jalan Botoran Barat IX/02, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3504015204910003, Warga Negara
Indonesia;

-untuk sementara berada di Jakarta;

2. Nona ASRIMETIA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal
01-09-1982 (satu September seribu sembilanratus
delapanpuluh dua), bertempat tinggal di
Jakarta, Komplek Keuangan, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 003, Kelurahan Joglo, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3173084109820002, Warga Negara
Indonesia;

keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai
saksi-saksi.

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris,
bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka
ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh
saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan



LENNY JANIS ISHAK, SH